



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
JARAGA SASAMEH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah Jaraga Sasameh secara penuh dan memenuhi syarat untuk dibentuk Dewan Pengawas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa dalam pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah harus sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan PerUndang-Undangan sehingga perlu diatur pedoman pembentukannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 45).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JARAGA SASAMEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Kabupaten Barito Selatan.
6. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
7. Sekretaris Dewan Pengawas adalah petugas pendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
8. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah bagian dari Perangkat Daerah Dinas Kesehatan yang melaksanakan satu atau beberapa program pelayanan kesehatan.
9. Direktur adalah Direktur RSUD Jaraga Sasameh Kabupaten Barito Selatan.
10. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi serta secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi yang berlaku.

BAB II PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan BLUD RSUD dibentuk Dewan Pengawas yang bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur selaku Pimpinan BLUD RSUD.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direktur.
- (4) Dewan Pengawas dibentuk apabila BLUD RSUD memenuhi syarat minimum Nilai Omzet dan Nilai Aset.
- (5) Syarat minimum Nilai Omzet dan Nilai Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
 - a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, minimum sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca tahun terakhir, minimum sebesar Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).

BAB III KEANGGOTAAN, UNSUR DAN PERSYARATAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 3

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang sesuai dengan nilai omzet dan nilai aset.
- (2) Seorang di antara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas tidak boleh dirangkap dengan salah satu jabatan struktural di RSUD.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang untuk BLUD yang memiliki :
 - a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau

- b. nilai aset menurut neraca tahun terakhir sebesar Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang untuk BLUD yang memiliki :
- a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, lebih besar dari Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca tahun terakhir, lebih besar dari Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Bagian Kedua

Unsur Dewan Pengawas

Pasal 4

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur :
- a. pejabat perangkat daerah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD RSUD;
 - b. pejabat perangkat daerah yang berkaitan dengan pengelola keuangan daerah; dan
 - c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD RSUD.
- (2) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas, yaitu :
- a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan Rumah Sakit serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah dengan Keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena menyebabkan suatu badan usaha pailit;
 - c. tidak pernah melakukan tindak pidana; dan
 - d. mempunyai kompetensi dalam bidang perumahsakitian, manajemen keuangan, sumber daya manusia, dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Bagian Ketiga

Persyaratan Dewan Pengawas

Pasal 5

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - b. memiliki integritas, dedikasi, itikad baik dan rasa tanggungjawab;
 - c. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - d. bukan anggota atau pengurus partai politik;

- e. bukan calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif;
 - f. bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah;
 - g. bukan pegawai BLUD RSUD yang bersangkutan atau tidak sedang menjabat sebagai pejabat Pengelola BLUD RSUD;
 - h. tidak berstatus sebagai tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan;
 - i. tidak berstatus sebagai terpidana berdasarkan Keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - j. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah dengan Keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena menyebabkan suatu badan usaha pailit; dan
 - k. tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan Pemerintah Daerah.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Dewan Pengawas);
 - b. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan Rumah Sakit; dan
 - c. mempunyai kompetensi dalam bidang perumahsakitian, manajemen keuangan, sumber daya manusia, dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (4) Pemenuhan persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Pengawas.
- (5) Pemenuhan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan dokumen yang sah dan relevan dengan persyaratan khusus berkenaan.

BAB IV TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan BLUD RSUD yang dilakukan oleh Direktur mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran, sesuai ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan serta mengadakan evaluasi terhadap hasil kerja Direktur rumah sakit.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mencampuri dan bertindak langsung terhadap teknis operasional BLUD RSUD.

Pasal 7

Dewan Pengawas berkewajiban :

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLUD RSUD;
- b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD RSUD, memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD RSUD;
- c. melaporkan kepada Bupati apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLUD RSUD;
- d. memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLUD dalam melaksanakan pengelolaan BLUD RSUD.
- e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD RSUD; dan/atau
- f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.

BAB V

KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 8

Dewan Pengawas berwenang :

- a. meminta penjelasan pejabat pengelola dan atau pejabat lain mengenai pengelolaan BLUD RSUD;
- b. mengajukan anggaran untuk keperluan tugas-tugas Dewan Pengawas;
- c. mengikutisertakan tenaga ahli, pakar, konsultan atau lembaga independen sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya;
- d. mendapatkan laporan berkala atas pengelolaan BLUD RSUD, antara lain laporan keuangan dan laporan kinerja;
- e. mendapatkan laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh satuan pemeriksaan intern, aparat pengawasan intern pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- f. mengetahui kebijakan dan tindakan yang dijalankan oleh Pejabat Pengelola BLUD RSUD dalam pelaksanaan kegiatan BLUD RSUD;
- g. mendapatkan penjelasan dan/ atau data dari Pejabat Pengelola BLUD RSUD dan/atau pegawai BLUD RSUD mengenai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan BLUD RSUD;
- h. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Dewan Pengawas;
- i. meminta Pejabat Pengelola BLUD RSUD untuk menghadirkan tenaga profesional dalam rapat Dewan Pengawas; dan/atau
- j. memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam rapat Pejabat Pengelola BLUD RSUD.

BAB VI LARANGAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 9

Dewan Pengawas dilarang :

- a. memanfaatkan posisi sebagai Dewan Pengawas, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun golongan tertentu;
- b. menduduki jabatan lain yang berakibat pada terjadinya benturan kepentingan dalam pengawasan BLUD RSUD atau munculnya halangan yang mengganggu kemampuan untuk bertindak secara bebas dalam pengawasan BLUD RSUD; dan
- c. mengintervensi pelaksanaan kegiatan operasional BLUD RSUD yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola BLUD RSUD melebihi kewenangan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB VII RAPAT DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnya, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal dewan pengawas anggota 3 (tiga) orang, Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau Anggota yang ditunjuk oleh ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri paling sedikit 2 (dua) Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal dewan pengawas anggota 5 (lima) orang, Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau Anggota yang ditunjuk oleh ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri paling sedikit 4 (empat) Anggota Dewan Pengawas.
- (4) Rapat Anggota Dewan Pengawas dengan Direktur dapat diadakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (5) Apabila diperlukan rapat antara Dewan Pengawas dengan Direktur dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direktur.
- (6) Apabila dalam rapat Anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

- (7) Hal-hal yang dibicarakan dan/ atau diputuskan dalam rapat Dewan Pengawas dituangkan dalam risalah rapat yang dilampiri dengan daftar hadir Dewan Pengawas.

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas wajib melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Dewan pengawas wajib memberikan laporan tahunan pada akhir tahun buku kepada Bupati serta menyampaikan rekomendasinya.

BAB VIII MASA JABATAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 12

- (1) Masa Jabatan Anggota Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa Jabatan berikutnya.
- (2) Anggota dewan pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan apabila:
- permintaan sendiri;
 - reorganisasi;
 - kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - berhalangan tetap;
 - melakukan tindakan yang merugikan BLUD RSUD;
 - melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
 - tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - tidak melaksanakan ketentuan PerUndang-Undangan; dan/atau
 - dipenjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap.
- (4) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
- masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - meninggal dunia.

- (5) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Direktur.

BAB IX DEWAN PENGAWAS PENGGANTI ANTAR WAKTU

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas yang diberhentikan dan/atau berhenti sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bupati mengangkat Dewan Pengawas pengganti antar waktu berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Direktur.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa jabatan Dewan Pengawas pengganti antar waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan habis sisa masa jabatan Dewan Pengawas yang diberhentikan dan/atau berhenti.

BAB X SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS

Pasal 14

- (1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas berasal dari unsur RSUD BLUD, Pejabat/Pegawai Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah, atau tenaga ahli yang diusulkan oleh Dewan Pengawas melalui Direktur.
- (4) Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Sekretaris Dewan Pengawas memiliki tugas membantu Dewan Pengawas untuk:
 - a. menyelenggarakan tugas kesekretariatan Dewan Pengawas;
 - b. membuat dan mendokumentasikan risalah rapat Dewan Pengawas termasuk mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum-forum pengambilan keputusan;
 - c. membantu menyusun program kerja, laporan, pendapat, kajian, dan saran Dewan Pengawas;
 - d. menyiapkan penyelenggaraan Dewan Pengawas, termasuk mengkoordinasi kehadiran peserta rapat dan menyiapkan daftar hadir serta bahan-bahan rapat;

- e. mengumpulkan data/atau informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas; dan
 - f. melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas.
- (6) Sekretaris Dewan Pengawas diangkat dari orang perseorangan, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. tidak sedang menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas BLUD RSUD;
 - b. memiliki integritas, dedikasi, itikad baik, dan rasa tanggung jawab;
 - c. berpendidikan paling rendah setingkat strata 1 (satu) atau yang sederajat;
 - d. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap.

BAB X

HONORARIUM DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan honorarium sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Direktur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Segala biaya operasional yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas termasuk honorarium Ketua, Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada Anggaran BLUD RSUD dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Jaraga Sasameh Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 18), sepanjang mengatur mengenai Dewan Pengawas BLUD RSUD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 30 Agustus 2018



Diundangkan di Buntok
pada tanggal 30 Agustus 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 27

